



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

15 Februari 2021

Nomor : **4.07/PAN.MK/PSPK/02/2021**
Hal : Penyerahan Salinan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan
sebagai Termohon
melalui Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), dengan ini menyampaikan salinan Keputusan Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Konawe Kepulauan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

Menetapkan,

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Demikian, salinan Keputusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

**Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN KETETAPAN
NOMOR 4.07/PAN.MK/BAPSPK/02/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 12:25 WIB, saya, Yogi Djatnika Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Ketetapan Nomor 07/PHP.BUP-XIX/2021, Senin tanggal 15 Februari 2021 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Konawe Kepulauan, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Termohon melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Yogi Djatnika**

